



**P U T U S A N**

**No. 140 K/MIL/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : TOMI ;  
Pangkat/Nrp. : Lettu Czi / 11040038740383 ;  
Jabatan : Definitif Danton III D Yontar Dewasa (WS. Danki C Yontar Dewasa) ;  
Kesatuan : Yontar Dewasa Resimen Taruna Akmil ;  
Tempat lahir : Klaten ;  
Tanggal lahir : 14 Maret 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Akmil Panca Arga II, Jalan Arjuna 2 No. 5 Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
- II. Nama : DENY HERYANTO NAINGGOLAN ;  
Pangkat/Nrp. : Lettu Kav / 11060033691184 ;  
Jabatan : Definitif Danton I Ki 83 Yonkav 8/Tank Beji Pasuruan, Jawa Timur (BKO Danton I Kompi C Yontar Dewasa) ;  
Kesatuan : Yonkav 8/Tank /BKO Mentar Akmil ;  
Tempat lahir : Bengkulu ;  
Tanggal lahir : 06 November 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Tempat tinggal : Perumahan Azaliyah, Jalan Lotus No.5 RT.02 Glagah Magelang/Asrama Yonkav 8/Tank, Jalan Scorpion Beji, Pasuruan, Jawa Timur ;
- III. Nama : SURYA KUSUMADINATA ;  
Pangkat/Nrp. : Lettu Czi / 11060040111184 ;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Definitif Danton 1 Kompi C Yonzipur 10/2  
Kostrad (BKO Danton II Kompi C Yontar  
Dewasa Mentar) ;  
Kesatuan : Yonzipur 10/2 Kostrad /BKO Mentar Akmil ;  
Tempat lahir : Cianjur ;  
Tanggal lahir : 28 November 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Flat 3 Kstarian Akmil, Jalan Gatot Subroto, Kota  
Magelang / Asrama Yonzipur 10, Jalan  
Sukarno-Hatta RT. 07 RW. 01 Kelurahan  
Gadingrejo, Kabupaten Pasuruan ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danmentar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/31-52/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 ;
2. Gubernur Akademi Militer selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/III/2011 tanggal 04 Maret 2011 ;
3. Dibebaskan oleh Gubernur Akademi Militer selaku Papera terhitung mulai tanggal 05 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/33/IV/2011 tanggal 04 April 2011 ;
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan 22 April 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/09/BDG/K-AD/ PMT-II/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 ;
5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 04-K/BDG/ PMT-II/AD/II/2012 tanggal 21 Maret 2012, para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Republik Indonesia Nomor : 132/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012 ;

7. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Republik Indonesia Nomor : 162/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 02 Juli 2012 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa :

Kesatu :

Primer :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada tanggal sembilan belas bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di halaman Batalyon Taruna Dewasa Mentar Akmil Magelang atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan akademi militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi NRP. 11040038740383 dan dilanjutkan Sesarcab Zeni selama 6 bulan di Pusdikzi Bogor lulus tahun 2005 kemudian ditugaskan di Kodam I/BB dan pada tahun 2009 pindah tugas di Akmil Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Czi.
2. Bahwa Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan akademi militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kav NRP. 11060033691184 dan dilanjutkan Sesarcab Kav selama 6 bulan di Padalarang, Bandung lulus tahun 2007 kemudian ditugaskan di Yonkav

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Kostrad dan pada tahun 2011 di-BKO-kan di Akmil Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Kav.

3 Bahwa Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi NRP. 11060040111184 dan dilanjutkan Sesarcab Zeni selama 6 bulan di Bogor lulus tahun 2007 kemudian ditugaskan di Yonzipur 10/2 Kostrad dan pada tahun 2011 di-BKO-kan di Akmil Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Czi.

4. Bahwa Terdakwa-I berdasarkan Surat Perintah dari Danmentar Akmil Nomor : Sprin/31-04/I/2011 tanggal 8 Januari 2011, menjabat sebagai Ws. Danki C Yontar Dewasa Mentar Akmil, Terdakwa-II berdasarkan Surat Perintah dari Danmentar Akmil Nomor : Sprin/31-17/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 menjabat sebagai BKO Ws. Danton 1/C Yontar Dewasa Mentar Akmil dan Terdakwa-III berdasarkan Surat Perintah dari Danmentar Akmil Nomor : Sprin/31-16/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 menjabat sebagai BKO Ws. Danton 2/C Yontar Dewasa Mentar Akmil sedangkan Sermatutar Tezar Maulana Cahya Asmara No. AK 2007.162 (Korban) adalah anggota Kompi C Yontar Dewasa Mentar Akmil yang merupakan bawahan dari para Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 kegiatan Taruna tingkat IV yang berjumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) melaksanakan latihan luar Navigasi Darat (kompas siang dan kompas malam) di Rowoseneng, Temanggung yang berangkat sekira pukul 08.30, tetapi sejumlah 56 (lima puluh enam) orang Taruna termasuk Korban tidak mengikuti latihan kompas siang karena terlibat kegiatan TC (Training Centre) Piktat di Akmil dan hanya melaksanakan kompas malam saja, setelah kegiatan TC Piktat selesai selanjutnya sekira pukul 15.15 WIB Taruna yang mengikuti TC Piktat menyusul ke Rowoseneng, Temanggung untuk mengikuti latihan Navigasi Darat kompas malam.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 kegiatan latihan selesai, selanjutnya Koordinator Materi Latihan Ilmu Medan Kapten Inf Sutarno melakukan pengecekan personil dan materiil, diketahui jumlah personel lengkap tetapi terhadap materiil terdapat kehilangan sepasang lade senjata SS 1 yang dibawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Korban, kemudian Kapten Inf Sutarno mengembalikan para Taruna kepada Pengasuh dan diterima oleh Letda Inf Yahudi (Saksi-16) selaku Danton I Kompi C Yontar Dewasa, selanjutnya sekira pukul 21.40 Taruna kembali ke Homebase Akmil Magelang.

7. Bahwa sekira pukul 22.45 Taruna tiba di Akmil dengan keadaan cuaca habis hujan, lapangan dan jalan dalam keadaan lembab, tanah dalam keadaan basah, lampu penerangan jalan dalam keadaan hidup semua dan sinarnya dapat menerangi sekitar Lapangan Hijau depan Yontar Dewasa, kemudian para Taruna langsung diterima oleh Pa Piket Yontar Dewasa Lettu Kav Angga Bagus Santosa NRP. 11060033360983 (Saksi-14) menyampaikan pengumuman tentang kegiatan esok hari, setelah itu Taruna Kompi A, B dan D diperintahkan kembali ke paviliun kecuali Taruna Kompi C tinggal di tempat dan diambil oleh Terdakwa-I selaku Danki C Yontar Dewasa Mentar Akmil yang akan memberikan tindakan fisik kepada Taruna Kompi C yang banyak melakukan pelanggaran, kemudian Terdakwa-I memerintahkan para Danton Kompi C, yaitu Lettu Kav Deni Nainggolan (Terdakwa-II), Lettu Czi Surya Kusuma (Terdakwa-III) dan Letda Inf Yahudi untuk memberikan tindakan fisik secara kolektif kepada Kompi C dan tindakan perorangan terhadap Korban yang telah menghilangkan lade senjata SS 1.

8. Bahwa setelah Kompi A, B dan D meninggalkan Lapangan Hijau, Kompi C diambil alih oleh Terdakwa-II dan memerintahkan Taruna Kompi C untuk melepas perlengkapan sambil jongkok yang dilanjutkan tindakan fisik berupa push up sebanyak 25 kali, set up 25 kali dan kayang pertama selama 30 detik dan kayang kedua selama 40 detik serta terlentang, pada saat yang sama secara terpisah Korban yang masih menggunakan perlengkapan dipanggil tampil ke depan oleh Terdakwa-I yang berdiri di teras depan Makoyontar Dewasa Mentar Akmil dalam keadaan emosi.

9. Bahwa setelah korban menghadap Terdakwa I langsung marah-marah kepada korban, kemudian memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka sehingga kepala korban bergoyang tetapi Korban tetap berusaha sikap sempurna, kemudian korban dipukul helmnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-I juga memukul dada korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dengan kekuatan penuh sehingga korban merasakan sakit.

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah korban dipukuli oleh Terdakwa I, kemudian Korban dalam keadaan menahan rasa sakit diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-III dan Terdakwa-III langsung berkata kepada korban "Sekarang Taruna boleh dipukul nggak?", dijawab oleh Korban "Boleh" lalu Terdakwa-III langsung menempeleng muka korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga terdengar suara "Paak...paak !" yang mengakibatkan helm korban bergoyang, kemudian korban dipukul lagi helmnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Korban diperintahkan merayap di aspal dengan pakaian PDLT lengkap bersenjata sejauh kurang lebih 43 (empat puluh tiga) meter, berguling sejauh kurang lebih 43 (empat puluh tiga) meter dan jungkir sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

11. Bahwa setelah korban dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, selanjutnya sekira pukul 23.30 Ba Piket Yon Tar Dewasa Mentar Akmil datang menghadap Terdakwa-I menyampaikan agar Korban menghadap Pa Piket Resimen untuk membuat kronologis hilangnya lade senjata, kemudian Terdakwa-I memerintahkan korban merayap di aspal ke arah Resimen kurang lebih 15 (lima belas) meter masih memakai helm, ransel dan senjata, lalu lari balik ke arah Terdakwa-I dan diperintahkan guling ke arah Resimen, setelah selesai Korban bergeser ke kiri ke arah Resimen kurang lebih 15 (lima belas) meter dekat dengan tiang lampu listrik, selanjutnya Terdakwa-I marah-marah sambil memukul kepala Korban memakai tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Korban menuju ke Resimen menghadap Pa Piket Resimen, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian korban kembali ke depan Yon Tar Dewasa dan melaporkan kepada Terdakwa-III bahwa Korban diperintahkan untuk membuat kronologis tentang kejadian hilangnya lade senjata pegangannya, kemudian korban menulis Kronologis hilangnya lade senjata pegangannya di atas ransel sambil jongkok.

12. Bahwa setelah selesai menulis kronologis, korban laporan dan menyerahkan kronologis kepada Terdakwa-I, pada saat Korban menyerahkan kronologis tersebut Terdakwa-I memukul helm korban sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong Korban sambil mengatakan "Ini calon Danton-Danton potensial pembunuh anggota", selanjutnya Terdakwa-I memukul dengan sekuat tenaga mengenai dada Korban sebelah kiri tepat di ulu hati korban hingga terdengar suara "buuk" sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban merasakan sakit dan



badan Korban bergoyang namun Korban berusaha kembali mengambil sikap sempurna.

13. Bahwa selanjutnya Korban dalam keadaan menahan rasa sakit dan dalam kondisi lemah kemudian korban menghadap Terdakwa-II dan selanjutnya diperintahkan untuk mandi basah, dan atas perintah Terdakwa II tersebut selanjutnya Korban lari ke kamar mandi belakang Batalyon, tidak lama kemudian korban kembali menghadap Terdakwa-II dalam kondisi basah kuyup dengan nafas terengah-engah karena faktor kelelahan dan merasakan kesakitan.

14. Bahwa sekira pukul 23.55 Korban yang dalam keadaan kelelahan dan kesakitan tersebut selanjutnya oleh Terdakwa-II tetap diperintahkan untuk berguling di tempat yang ada tanaman rumput dan pohon Trembesi serta terdapat tiang lampu listrik sebagai pembatas antara lapangan hijau dan jalan aspal yang membujur dari barat ke timur, sedangkan anggota Kompi C yang lainnya diperintahkan duduk menghadap ke depan untuk melihat Korban yang sedang melakukan tindakan guling bolak-balik, ketika berguling dari timur ke barat, kemudian kembali berguling ke timur sampai di depan Terdakwa II yang berjarak sekitar 3 meter diperintahkan lagi berguling ke barat, namun pada saat sampai di tiang lampu listrik Korban kehabisan tenaga dan langsung berhenti dan berteriak "aah...aah...aah....." dengan posisi tidak bergerak dan tengkurap.

15. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa-II mengira korban hanya main watak, selanjutnya berteriak kepada Korban "Berdiri", karena tidak ada respon kemudian diulangi lagi "Berdiri" sambil menendang kaki kanan korban beberapa kali dengan tujuan menyuruh berdiri tetapi korban tetap diam, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan "Bangun kamu, kamu jangan main watak", namun korban tetap terdiam, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II mendekat ke arah Korban yang masih dalam posisi tengkurap, selanjutnya Terdakwa-II memegang pundak Korban untuk dibangunkan, akan tetapi sewaktu Terdakwa-II memegang pundak Korban sebelah kiri Terdakwa-II langsung kaget karena melihat kondisi Korban yang lemas tidak bergerak.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II membalikkan tubuh Korban sehingga menjadi terlentang dan oleh Terdakwa-I kemudian Korban didudukkan dan dibuka helmnya, saat itu Korban nafasnya ngorok seperti orang kesurupan lalu Terdakwa-I memegangi dahi Korban tetapi Korban malah tidak sadarkan diri

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pingsan), selanjutnya korban dibopong (bawa) ke depan Batalyon Taruna dan tidak lama kemudian datang Saksi-14 dari patroli mengendarai sepeda motor Tiger lalu korban diangkat di atas sepeda motor dan Terdakwa-I apit (peluk) dari belakang menuju ke Tempat Pengobatan Sementara (TPS).

17. Bahwa sewaktu di TPS, oleh Serka Gatot Sugianto (Saksi-9) Bawat Keslap Kesehatan Akmil dilakukan tindakan pertama dengan memberikan oksigen untuk membantu pernapasan namun tidak berhasil karena tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, dilakukan resusitasi jantung hasilnya "0" (nol) serta pupil matanya sudah melebar dan dilihat oleh Saksi-13 pada tubuh Korban ada tanda-tanda luka lecet di bagian siku tangan kanan dan tangan kiri (luka baru) dan bibir sudah kebiru-biruan salah satu tanda-tanda orang meninggal dunia kemudian sekira pukul 00.30 korban dievakuasi ke RST dr. Soedjono, Magelang.

18. Bahwa sekira pukul 00.45 oleh dr. Yofan (Saksi-12) selaku dokter jaga UGD melakukan pemeriksaan atau penanganan awal terhadap korban tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan denyut jantung sudah berhenti dan pupil matanya sudah membesar maksimal serta ketika diberi obat epinephrine dan infus sudah tidak bisa (kolep), ketika dilanjutkan kejut jantung tetap tidak ada reaksi sehingga dokter jaga UGD RST dr. Soedjono berkesimpulan bahwa korban telah meninggal dunia.

19. Bahwa setelah korban dinyatakan meninggal dunia selanjutnya dilakukan upacara pemberangkatan jenazah di Akmil Magelang kemudian jenazah korban diterbangkan ke rumah orang tua korban di Asrama Prajaraksaka Blok B No.11 Kapaon, Denpasar, Bali namun sebelum jenazah korban di mandikan dan dikafani oleh pihak keluarga korban dimintakan Visum Et Repertum oleh Bagian SMF./Instalasi Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah, Denpasar dan setelah dilakukan Visum kemudian jenazah korban pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 dimakamkan di TPU Wonosari, Kampung Jawa, Denpasar.

20. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Bagian/SMF/Instalasi Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar sebagaimana tertuang dalam surat Nomor YM 0106/IV.E.19/VER.79/2011 tanggal 22 Januari 2011 yang dibuat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit Sp.F., DFM. NIP. 197001142000121001, jenazah (Alm) Sermatutar Tezar Maulana Cahya No.Ak 2007.162 dalam pemeriksaannya ditemukan bekas luka sebagai berikut :

- a. Luka lecet pada punggung kiri atas,
- b. Luka lecet pada punggung kanan atas,
- c. Luka lecet pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang,
- d. Luka lecet pada bibir bawah kanan,
- e. Luka memar pada bibir bawah kanan,
- f. Luka memar pada lengan bawah kanan sisi belakang,
- g. Luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang,
- h. Luka lecet tepat pada siku kanan,
- i. Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang,
- j. Luka lecet tepat pada pergelangan tangan kiri,
- k. Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang,
- l. Luka lecet ditutupi keropeng pada lengan atas kiri sisi luar,
- m. Luka memar pada dada sisi kiri, warna merah keunguan,
- n. Luka-luka lecet pada paha kanan sisi dalam,
- o. Luka-luka lecet pada paha kanan sisi dalam,
- p. Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi depan, warna merah keunguan.
- q. Luka lecet pada lutut kiri sisi dalam,
- r. Luka lecet pada lutut kiri sisi dalam,
- s. Luka memar pada ruas ketiga jari keempat kaki kanan, warna merah keunguan.

dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut di atas disebabkan kekerasan benda tumpul.

21. Bahwa para Terdakwa selaku atasan dari korban telah mengetahui ketentuan yang berlaku di dalam tata kehidupan militer bahwa seorang atasan dilarang memukul atau menumbuk seseorang bawahan, selain itu di dalam Perduptar atau Perkustar diatur kegiatan Taruna pada malam hari hanya dilakukan sampai dengan pukul 22.00, sedangkan dalam hal ini para Terdakwa sudah mengetahui kondisi fisik korban sudah kelelahan akibat latihan yang dilakukan seharian namun oleh para Terdakwa, korban tetap diberikan tindakan

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik berupa merayap, guling, jungkir dan memukul mengenai muka, kepala dan dada korban dilakukan antara pukul 22.00 hingga 00.00 atau melewati batas waktu ketentuan dalam Perduptar, hal itu menunjukkan bahwa para Terdakwa dalam memberikan tindakan fisik terhadap korban bukan ingin melakukan pembinaan terhadap korban agar jera dan tidak mengulangi lagi melakukan pelanggaran, akan tetapi para Terdakwa justru memanfaatkan posisinya selaku atasan korban dan tidak menghiraukan kondisi korban selaku bawahannya yang sudah dalam keadaan lelah hanya menuruti emosi para Terdakwa belaka dan bertujuan semata mata agar korban menderita sakit, dan akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut bukan hanya mengakibatkan korban menderita sakit akan tetapi berakibat fatal yaitu korban meninggal dunia.

22. Bahwa seharusnya para Terdakwa setelah mengetahui korban mengalami kelelahan akibat kegiatan yang dilakukan seharian dan mengetahui batas waktu kegiatan Taruna pada malam hari telah terlampaui dan sudah waktunya bagi Taruna untuk istirahat malam, seharusnya para Terdakwa tidak melakukan kegiatan tindakan fisik yang sifatnya penghukuman apalagi tindakan pemukulan terhadap korban, namun hal tersebut tetap para Terdakwa lakukan karena Terdakwa terbawa emosi yang berlebihan akibat korban telah menghilangkan lade senjata yang menjadi pegangannya sehingga berakibat kematian korban, sekiranya para Terdakwa tidak melakukan tindakan fisik yang berlebihan dan pemukulan terhadap korban di luar jam kegiatan malam maka kematian korban dapat dihindarkan.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada tanggal sembilan belas bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di halaman Batalyon Taruna Dewasa Mentar Akmil Magelang atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :



“Secara bersama-sama militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan akademi militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi NRP. 11040038740383 dan dilanjutkan Sesarcab Zeni selama 6 bulan di Pusdikzi Bogor lulus tahun 2005 kemudian ditugaskan di Kodam I/BB dan pada tahun 2009 pindah tugas di Akmil Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Czi.
2. Bahwa Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan akademi militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kav NRP. 11060033691184 dan dilanjutkan Sesarcab Kav selama 6 bulan di Padalarang, Bandung lulus tahun 2007 kemudian ditugaskan di Yonkav 8 Kostrad dan pada tahun 2011 di-BKO-kan di Akmil Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Kav.
3. Bahwa Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi NRP. 11060040111184 dan dilanjutkan Sesarcab Zeni selama 6 bulan di Bogor lulus tahun 2007 kemudian ditugaskan di Yonzipur 10/2 Kostrad dan pada tahun 2011 di-BKO-kan di Akmil Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Czi.
4. Bahwa Terdakwa-I berdasarkan Surat Perintah dari Danmentar Akmil Nomor : Sprin/31-04/I/2011 tanggal 8 Januari 2011, menjabat sebagai Ws. Danki C Yontar Dewasa Mentar Akmil, Terdakwa-II berdasarkan Akmil sesuai Surat Perintah dari Danmentar Akmil Nomor : Sprin/31-17/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 menjabat sebagai BKO Ws. Danton 1/C Yontar Dewasa Mentar Akmil dan Terdakwa-III berdasarkan Surat Perintah dari Danmentar Akmil Nomor : Sprin/31-16/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 menjabat sebagai BKO Ws. Danton 2/C Yontar Dewasa Mentar Akmil sedangkan Sermatutar Tezar

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Cahya Asmara No. AK 2007.162 (Korban) adalah anggota Kompi C Yontar Dewasa Mentar Akmil yang merupakan bawahan dari para Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 kegiatan Taruna tingkat IV yang berjumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) melaksanakan latihan luar Navigasi Darat (kompas siang dan kompas malam) di Rowoseneng, Temanggung yang berangkat sekira pukul 08.30, tetapi sejumlah 56 (lima puluh enam) orang Taruna termasuk Korban tidak mengikuti latihan kompas siang karena terlibat kegiatan TC (Training Centre) Piktat di Akmil dan hanya melaksanakan kompas malam saja, setelah kegiatan TC Piktat selesai selanjutnya sekira pukul 15.15 WIB Taruna yang mengikuti TC Piktat menyusul ke Rowoseneng, Temanggung untuk mengikuti latihan Navigasi Darat kompas malam.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 kegiatan latihan selesai, selanjutnya Koordinator Materi Latihan Ilmu Medan Kapten Inf Sutarno melakukan pengecekan personil dan materiil, diketahui jumlah personel lengkap tetapi terhadap materiil terdapat kehilangan sepasang lade senjata SS 1 yang dibawa oleh Korban, kemudian Kapten Inf Sutarno mengembalikan para Taruna kepada Pengasuh dan diterima oleh Letda Inf Yahudi (Saksi-16) selaku Danton I Kompi C Yontar Dewasa, selanjutnya sekira pukul 21.40 Taruna kembali ke Homebase Akmil Magelang.

7. Bahwa sekira pukul 22.45 Taruna tiba di Akmil dengan keadaan cuaca habis hujan, lapangan dan jalan dalam keadaan lembab, tanah dalam keadaan basah, lampu penerangan jalan dalam keadaan hidup semua dan sinarnya dapat menerangi sekitar Lapangan Hijau depan Yontar Dewasa, kemudian para Taruna langsung diterima oleh Pa Piket Yontar Dewasa Lettu Kav Angga Bagus Santosa NRP. 11060033360983 (Saksi-14) menyampaikan pengumuman tentang kegiatan esok hari, setelah itu Taruna Kompi A, B dan D diperintahkan kembali ke paviliun kecuali Taruna Kompi C tinggal di tempat dan diambil oleh Terdakwa-I selaku Danki C Yontar Dewasa Mentar Akmil yang akan memberikan tindakan fisik kepada Taruna Kompi C yang banyak melakukan pelanggaran, kemudian Terdakwa-I memerintahkan para Danton Kompi C, yaitu Lettu Kav Deni Nainggolan (Terdakwa-II), Lettu Czi Surya Kusuma (Terdakwa-III) dan Letda Inf Yahudi untuk memberikan tindakan fisik kepada kompi C dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan perorangan terhadap Korban yang telah menghilangkan lade senjata SS 1.

8. Bahwa setelah Kompi A, B dan D meninggalkan Lapangan Hijau, Kompi C diambil alih oleh Terdakwa-II dan memerintahkan Taruna Kompi C untuk melepas perlengkapan sambil jongkok yang dilanjutkan tindakan fisik berupa push up sebanyak 25 kali, set up 25 kali dan kayang pertama selama 30 detik dan kayang kedua selama 40 detik serta terlentang, pada saat yang sama secara terpisah Korban yang masih menggunakan perlengkapan dipanggil tampil ke depan oleh Terdakwa-I yang berdiri di teras depan Makoyontar Dewasa Mentar Akmil dalam keadaan emosi.

9. Bahwa setelah korban menghadap Terdakwa I langsung marah-marah kepada korban, kemudian memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka sehingga kepala korban bergoyang tetapi Korban tetap berusaha sikap sempurna, kemudian korban dipukul helmnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-I juga memukul dada korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dengan kekuatan penuh sehingga korban merasakan sakit.

10. Bahwa setelah korban dipukuli oleh Terdakwa I, kemudian Korban dalam keadaan menahan rasa sakit diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-III dan Terdakwa-III langsung berkata kepada korban "Sekarang Taruna boleh dipukul nggak?", dijawab oleh Korban "Boleh" lalu Terdakwa-III langsung menempeleng muka korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga terdengar suara "Paak...paak !" yang mengakibatkan helm korban bergoyang, kemudian korban dipukul lagi helmnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Korban diperintahkan merayap di aspal dengan pakaian PDLT lengkap bersenjata sejauh kurang lebih 43 (empat puluh tiga) meter, berguling sejauh kurang lebih 43 (empat puluh tiga) meter dan jungkir sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

11. Bahwa setelah korban dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, selanjutnya sekira pukul 23.30 Ba Piket Yon Tar Dewasa Mentar Akmil datang menghadap Terdakwa-I menyampaikan agar Korban menghadap Pa Piket Resimen untuk membuat kronologis hilangnya lade senjata, kemudian Terdakwa-I memerintahkan korban merayap di aspal ke arah Resimen kurang lebih 15 (lima belas) meter masih memakai helm, ransel dan senjata, lalu lari

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik ke arah Terdakwa-I dan diperintahkan guling ke arah Resimen, setelah selesai Korban bergeser ke kiri ke arah Resimen kurang lebih 15 (lima belas) meter dekat dengan tiang lampu listrik, selanjutnya Terdakwa-I marah-marah sambil memukul kepala Korban memakai tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Korban menuju ke Resimen menghadap Pa Piket Resimen, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian korban kembali ke depan Yon Tar Dewasa dan melaporkan kepada Terdakwa-III bahwa Korban diperintahkan untuk membuat kronologis tentang kejadian hilangnya lade senjata pegangannya, kemudian korban menulis Kronologis hilangnya lade senjata pegangannya di atas ransel sambil jongkok.

12. Bahwa setelah selesai menulis kronologis, korban laporan dan menyerahkan kronologis kepada Terdakwa-I, pada saat Korban menyerahkan kronologis tersebut Terdakwa-I memukul helm korban sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong Korban sambil mengatakan "Ini calon Danton-Danton potensial pembunuh anggota", selanjutnya Terdakwa-I memukul dengan sekuat tenaga mengenai dada Korban sebelah kiri tepat di ulu hati korban hingga terdengar suara "buuk" sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban merasakan sakit dan badan Korban bergoyang namun Korban berusaha kembali mengambil sikap sempurna.

13. Bahwa selanjutnya Korban dalam keadaan menahan rasa sakit dan dalam kondisi lemah kemudian korban menghadap Terdakwa-II dan selanjutnya diperintahkan untuk mandi basah, dan atas perintah Terdakwa II tersebut selanjutnya Korban lari ke kamar mandi belakang Batalyon, tidak lama kemudian korban kembali menghadap Terdakwa-II dalam posisi basah kuyup dengan nafas terengah-engah karena faktor kelelahan dan merasakan kesakitan.

14. Bahwa sekira pukul 23.55 Korban yang dalam keadaan kelelahan dan kesakitan tersebut selanjutnya oleh Terdakwa-II tetap diperintahkan untuk berguling di tempat yang ada tanaman rumput dan pohon Trembesi serta terdapat tiang lampu listrik sebagai pembatas antara lapangan hijau dan jalan aspal yang membujur dari barat ke timur, sedangkan anggota Kompi C yang lainnya diperintahkan duduk menghadap ke depan untuk melihat Korban yang sedang melakukan tindakan guling bolak-balik, ketika berguling dari timur ke barat, kemudian kembali berguling ke timur sampai di depan Terdakwa II yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak sekitar 3 meter diperintahkan lagi berguling ke barat, namun pada saat sampai di tiang lampu listrik Korban kehabisan tenaga dan langsung berhenti dan berteriak "aah...aah...aah....." dengan posisi tidak bergerak dan tengkurap.

15. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa-II mengira korban hanya main watak, selanjutnya berteriak kepada Korban "Berdiri", karena tidak ada respon kemudian diulangi lagi "Berdiri" sambil menendang kaki kanan korban beberapa kali dengan tujuan menyuruh berdiri tetapi korban tetap diam, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan "Bangun kamu, kamu jangan main watak", namun korban tetap terdiam, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II mendekat ke arah Korban yang masih dalam posisi tengkurap, selanjutnya Terdakwa-II memegang pundak Korban untuk dibangunkan, akan tetapi sewaktu Terdakwa-II memegang pundak Korban sebelah kiri Terdakwa-II langsung kaget karena melihat kondisi Korban yang lemas tidak bergerak.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II membalikkan tubuh Korban sehingga menjadi terlentang dan oleh Terdakwa-I kemudian Korban didudukkan dan dibuka helmnya, saat itu Korban nafasnya ngorok seperti orang kesurupan lalu Terdakwa-I memegangi dahi Korban tetapi Korban malah tidak sadarkan diri (pingsan), selanjutnya korban dibopong (bawa) ke depan Batalyon Taruna dan tidak lama kemudian datang Pa Piket Yontar Dewasa Lettu Kav Angga Budi Santosa dari patroli mengendarai sepeda motor Tiger lalu korban diangkat di atas sepeda motor dan Terdakwa-I apit (peluk) dari belakang menuju ke Tempat Pengobatan Sementara (TPS).

17. Bahwa sewaktu di TPS, oleh Serka Gatot Sugianto (Saksi-9) Bawat Keslap Kesehatan Akmil dilakukan tindakan pertama dengan memberikan oksigen untuk membantu pernapasan namun tidak berhasil karena tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, dilakukan resusitasi jantung hasilnya "0" (nol) serta pupil matanya sudah melebar dan dilihat oleh Saksi-13 pada tubuh Korban ada tanda-tanda luka lecet di bagian siku tangan kanan dan tangan kiri (luka baru) dan bibir sudah kebiru-biruan salah satu tanda-tanda orang meninggal dunia kemudian sekira pukul 00.30 korban dievakuasi ke RST dr. Soedjono, Magelang.

18. Bahwa sekira pukul 00.45 oleh dr. Yofan (Saksi-12) selaku dokter jaga UGD melakukan pemeriksaan atau penanganan awal terhadap korban tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan denyut jantung sudah berhenti dan pupil

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matanya sudah membesar maksimal serta ketika diberi obat epinephrine dan infus sudah tidak bisa (kolep), ketika dilanjutkan kejut jantung tetap tidak ada reaksi sehingga dokter jaga UGD RST dr. Soedjono berkesimpulan bahwa korban telah meninggal dunia.

19. Bahwa setelah korban dinyatakan meninggal dunia selanjutnya dilakukan upacara pemberangkatan jenazah di Akmil Magelang kemudian jenazah korban diterbangkan ke rumah orang tua korban di Asrama Prajaraksaka Blok B No.11 Kapaon, Denpasar, Bali namun sebelum jenazah korban dimandikan dan dikafani oleh pihak keluarga korban dimintakan Visum Et Repertum oleh Bagian SMF./Instalasi Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah, Denpasar dan setelah dilakukan Visum kemudian jenazah korban pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 dimakamkan di TPU Wonosari,

Kampung Jawa, Denpasar.

20. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Bagian/SMF/Instalasi Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar sebagaimana tertuang dalam surat Nomor YM 0106/IV.E.19/VER.79/2011 tanggal 22 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit Sp.F., DFM. NIP. 197001142000121001, jenazah (Alm) Sermatutar Tezar Maulana Cahya No.Ak 2007.162 dalam pemeriksaannya ditemukan bekas luka sebagai berikut :

- a. Luka lecet pada punggung kiri atas,
- b. Luka lecet pada punggung kanan atas,
- c. Luka lecet pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang,
- d. Luka lecet pada bibir bawah kanan,
- e. Luka memar pada bibir bawah kanan,
- f. Luka memar pada lengan bawah kanan sisi belakang,
- g. Luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang,
- h. Luka lecet tepat pada siku kanan,
- i. Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang,
- j. Luka lecet tepat pada pergelangan tangan kiri,
- k. Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang,
- l. Luka lecet ditutupi keropeng pada lengan atas kiri sisi luar,



- m. Luka memar pada dada sisi kiri, warna merah keunguan,
- n. Luka-luka lecet pada paha kanan sisi dalam,
- o. Luka-luka lecet pada paha kanan sisi dalam,
- p. Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi depan, warna merah keunguan.
- q. Luka lecet pada lutut kiri sisi dalam,
- r. Luka lecet pada lutut kiri sisi dalam,
- s. Luka memar pada ruas ketiga jari keempat kaki kanan, warna merah keunguan.

dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut di atas disebabkan kekerasan benda tumpul.

21. Bahwa para Terdakwa selaku atasan dari korban telah mengetahui ketentuan yang berlaku di dalam tata kehidupan militer bahwa seorang atasan dilarang memukul seseorang bawahan, selain itu di dalam Perduptar diatur kegiatan Taruna pada malam hari hanya dilakukan sampai dengan pukul 22.00, sedangkan dalam hal ini para Terdakwa sudah mengetahui kondisi fisik korban sudah kelelahan akibat latihan yang dilakukan seharian dan mengalami sakit akibat pukulan yang diterimanya, namun oleh para Terdakwa, korban tetap diberikan tindakan fisik berupa merayap, guling, jungkir dan memukul mengenai muka, kepala dan dada korban dilakukan antara pukul 22.00 hingga 00.30 atau melewati batas waktu ketentuan dalam Perduptar, hal itu menunjukkan bahwa para Terdakwa dalam memberikan tindakan fisik terhadap korban bukan ingin melakukan pembinaan terhadap korban agar jera dan tidak mengulangi lagi melakukan pelanggaran, akan tetapi para Terdakwa justru memanfaatkan posisinya selaku atasan korban dan tidak menghiraukan kondisi korban selaku bawahannya yang sudah dalam keadaan lemah hanya menuruti emosi para Terdakwa belaka dan bertujuan semata mata agar korban menderita sakit, dan akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban menderita sakit atau luka-luka pada badannya.

22. Bahwa seharusnya para Terdakwa setelah mengetahui korban mengalami kelelahan akibat kegiatan yang dilakukan seharian dan mengetahui batas waktu kegiatan Taruna pada malam hari telah terlampaui dan sudah waktunya bagi Taruna untuk istirahat malam, seharusnya para Terdakwa tidak melakukan kegiatan tindakan fisik yang sifatnya penghukuman apalagi tindakan

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap korban, namun hal tersebut tetap para Terdakwa lakukan karena para Terdakwa terbawa emosi yang berlebihan akibat korban telah menghilangkan lade senjata yang menjadi pegangannya sehingga berakibat korban menderita luka-luka atau sakit, sekiranya para Terdakwa tidak melakukan tindakan fisik yang berlebihan dan pemukulan terhadap korban di luar jam kegiatan malam maka luka-luka pada badan korban dapat dihindarkan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsider :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada tanggal sembilan belas bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di halaman Batalyon Taruna Dewasa Mentar Akmil Magelang atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan akademi militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi NRP. 11040038740383 dan dilanjutkan Sesarcab Zeni selama 6 bulan di Pusdikzi Bogor lulus tahun 2005 kemudian ditugaskan di Kodam I/BB dan pada tahun 2009 pindah tugas di Akmil Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Czi.
2. Bahwa Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan akademi militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kav NRP. 11060033691184 dan dilanjutkan Sesarcab Kav selama 6 bulan di Padalarang, Bandung lulus tahun 2007 kemudian ditugaskan di Yonkav 8 Kostrad dan pada tahun 2011 di-BKO-kan di Akmil Magelang dan sampai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Kav.

3 Bahwa Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi NRP. 11060040111184 dan dilanjutkan Sesarcab Zeni selama 6 bulan di Bogor lulus tahun 2007 kemudian ditugaskan di Yonzipur 10/2 Kostrad dan pada tahun 2011 di-BKO-kan di Akmil Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Czi.

4. Bahwa Terdakwa-I berdasarkan Surat Perintah dari Danmentar Akmil Nomor : Sprin/31-04/I/2011 tanggal 8 Januari 2011, menjabat sebagai Ws. Danki C Yontar Dewasa Mentar Akmil, Terdakwa-II berdasarkan Akmil sesuai Surat Perintah dari Danmentar Akmil Nomor : Sprin/31-17/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 menjabat sebagai BKO Ws. Danton 1/C Yontar Dewasa Mentar Akmil dan Terdakwa-III berdasarkan Surat Perintah dari Danmentar Akmil Nomor : Sprin/31-16/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 menjabat sebagai BKO Ws. Danton 2/C Yontar Dewasa Mentar Akmil sedangkan Sermatutar Tezar Maulana Cahya Asmara No. AK 2007.162 (Korban) adalah anggota Kompi C Yontar Dewasa Mentar Akmil yang merupakan bawahan dari para Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 kegiatan Taruna tingkat IV yang berjumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) melaksanakan latihan luar Navigasi Darat (kompas siang dan kompas malam) di Rowoseneng, Temanggung yang berangkat sekira pukul 08.30, tetapi sejumlah 56 (lima puluh enam) orang Taruna termasuk Korban tidak mengikuti latihan kompas siang karena terlibat kegiatan TC (Training Centre) Piktat di Akmil dan hanya melaksanakan kompas malam saja, setelah kegiatan TC Piktat selesai selanjutnya sekira pukul 15.15 WIB Taruna yang mengikuti TC Piktat menyusul ke Rowoseneng, Temanggung untuk mengikuti latihan Navigasi Darat kompas malam.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 kegiatan latihan selesai, selanjutnya Koordinator Materi Latihan Ilmu Medan Kapten Inf Sutarno melakukan pengecekan personil dan materiil, diketahui jumlah personel lengkap tetapi terhadap materiil terdapat kehilangan sepasang lade senjata SS 1 yang dibawa oleh Korban, kemudian Kapten Inf Sutarno mengembalikan para Taruna kepada

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengasuh dan diterima oleh Letda Inf Yahudi (Saksi-16) selaku Danton I Kompi C Yontar Dewasa, selanjutnya sekira pukul 21.40 Taruna kembali ke Homebase Akmil Magelang.

7. Bahwa sekira pukul 22.45 Taruna tiba di Akmil dengan keadaan cuaca habis hujan, lapangan dan jalan dalam keadaan lembab, tanah dalam keadaan basah, lampu penerangan jalan dalam keadaan hidup semua dan sinarnya dapat menerangi sekitar Lapangan Hijau depan Yontar Dewasa, kemudian para Taruna langsung diterima oleh Pa Piket Yontar Dewasa Lettu Kav Angga Bagus Santosa NRP. 11060033360983 (Saksi-14) menyampaikan pengumuman tentang kegiatan esok hari, setelah itu Taruna Kompi A, B dan D diperintahkan kembali ke paviliun kecuali Taruna Kompi C tinggal di tempat dan diambil oleh Terdakwa-I selaku Danki C Yontar Dewasa Mentar Akmil yang akan memberikan tindakan fisik kepada Taruna Kompi C yang banyak melakukan pelanggaran, kemudian Terdakwa-I memerintahkan para Danton Kompi C, yaitu Lettu Kav Deni Nainggolan (Terdakwa-II), Lettu Czi Surya Kusuma (Terdakwa-III) dan Letda Inf Yahudi untuk memberikan tindakan fisik kepada Kompi C dan tindakan perorangan kepada Korban yang telah menghilangkan lade senjata SS 1.

8. Bahwa setelah Kompi A, B dan D meninggalkan Lapangan Hijau, Kompi C diambil alih oleh Terdakwa-II dan memerintahkan Taruna Kompi C untuk melepas perlengkapan sambil jongkok yang dilanjutkan tindakan fisik berupa push up sebanyak 25 kali, set up 25 kali dan kayang pertama selama 30 detik dan kayang kedua selama 40 detik serta terlentang, pada saat yang sama secara terpisah Korban yang masih menggunakan perlengkapan dipanggil tampil ke depan oleh Terdakwa-I yang berdiri di teras depan Makoyontar Dewasa Mentar Akmil dalam keadaan emosi.

9. Bahwa setelah korban menghadap Terdakwa I langsung marah-marah kepada korban, kemudian memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka sehingga kepala korban bergoyang tetapi Korban tetap berusaha sikap sempurna, kemudian korban dipukul helmnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-I juga memukul dada korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dengan kekuatan penuh sehingga korban merasakan sakit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah korban dipukuli oleh Terdakwa I, kemudian Korban dalam keadaan menahan rasa sakit diperintahkan untuk menghadap Terdakwa-III dan Terdakwa-III langsung berkata kepada korban "Sekarang Taruna boleh dipukul nggak?", dijawab oleh Korban "Boleh" lalu Terdakwa-III langsung menempeleng muka korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga terdengar suara "Paak...paak !" yang mengakibatkan helm korban bergoyang, kemudian korban dipukul lagi helmnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Korban diperintahkan merayap di aspal dengan pakaian PDLT lengkap bersenjata sejauh kurang lebih 43 (empat puluh tiga) meter, berguling sejauh kurang lebih 43 (empat puluh tiga) meter dan jungkir sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

11. Bahwa setelah korban dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, selanjutnya sekira pukul 23.30 Ba Piket Yon Tar Dewasa Mentar Akmil datang menghadap Terdakwa-I menyampaikan agar Korban menghadap Pa Piket Resimen untuk membuat kronologis hilangnya lade senjata, kemudian Terdakwa-I memerintahkan korban merayap di aspal ke arah Resimen kurang lebih 15 (lima belas) meter masih memakai helm, ransel dan senjata, lalu lari balik ke arah Terdakwa-I dan diperintahkan guling ke arah Resimen, setelah selesai Korban bergeser ke kiri ke arah Resimen kurang lebih 15 (lima belas) meter dekat dengan tiang lampu listrik, selanjutnya Terdakwa-I marah-marah sambil memukul kepala Korban memakai tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Korban menuju ke Resimen menghadap Pa Piket Resimen, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian korban kembali ke depan Yon Tar Dewasa dan melaporkan kepada Terdakwa-III bahwa Korban diperintahkan untuk membuat kronologis tentang kejadian hilangnya lade senjata pegangannya, kemudian korban menulis Kronologis hilangnya lade senjata pegangannya di atas ransel sambil jongkok.

12. Bahwa setelah selesai menulis kronologis, korban laporan dan menyerahkan kronologis kepada Terdakwa-I, pada saat Korban menyerahkan kronologis tersebut Terdakwa-I memukul helm korban sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong Korban sambil mengatakan "Ini calon Danton-Danton potensial pembunuh anggota", selanjutnya Terdakwa-I memukul dengan sekuat tenaga mengenai dada Korban sebelah kiri tepat di ulu hati korban hingga terdengar suara "buuk" sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban merasakan sakit dan

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Korban bergoyang namun Korban berusaha kembali mengambil sikap sempurna.

13. Bahwa selanjutnya Korban dalam keadaan menahan rasa sakit dan dalam kondisi lemah kemudian korban menghadap Terdakwa-II dan selanjutnya diperintahkan untuk mandi basah, dan atas perintah Terdakwa II tersebut selanjutnya Korban lari ke kamar mandi belakang Batalyon, tidak lama kemudian korban kembali menghadap Terdakwa-II dalam kondisi basah kuyup dengan nafas terengah-engah karena faktor kelelahan dan merasakan kesakitan.

14. Bahwa sekira pukul 23.55 Korban yang dalam keadaan kelelahan dan kesakitan tersebut selanjutnya oleh Terdakwa-II tetap diperintahkan untuk berguling di tempat yang ada tanaman rumput dan pohon Trembesi serta terdapat tiang lampu listrik sebagai pembatas antara lapangan hijau dan jalan aspal yang membujur dari barat ke timur, sedangkan anggota Kompi C yang lainnya diperintahkan duduk menghadap ke depan untuk melihat Korban yang sedang melakukan tindakan guling bolak-balik, ketika berguling dari timur ke barat, kemudian kembali berguling ke timur sampai di depan Terdakwa II yang berjarak sekitar 3 meter diperintahkan lagi berguling ke barat, namun pada saat sampai di tiang lampu listrik Korban kehabisan tenaga dan langsung berhenti dan berteriak "aah...aah...aah....." dengan posisi tidak bergerak dan tengkurap.

15. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa-II mengira korban hanya main watak, selanjutnya berteriak kepada Korban "Berdiri", karena tidak ada respon kemudian diulangi lagi "Berdiri" sambil menendang kaki kanan korban beberapa kali dengan tujuan menyuruh berdiri tetapi korban tetap diam, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan "Bangun kamu, kamu jangan main watak", namun korban tetap terdiam, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II mendekat ke arah Korban yang masih dalam posisi tengkurap, selanjutnya Terdakwa-II memegang pundak Korban untuk dibangunkan, akan tetapi sewaktu Terdakwa-II memegang pundak Korban sebelah kiri Terdakwa-II langsung kaget karena melihat kondisi Korban yang lemas tidak bergerak.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II membalikkan tubuh Korban sehingga menjadi terlentang dan oleh Terdakwa-I kemudian Korban didudukkan dan dibuka helmnya, saat itu Korban nafasnya ngorok seperti orang kesurupan lalu Terdakwa-I memegang dahi Korban tetapi Korban malah tidak sadarkan diri

22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pingsan), selanjutnya korban dibopong (bawa) ke depan Batalyon Taruna dan tidak lama kemudian datang Pa Piket Yontar Dewasa Lettu Kav Angga Budi Santosa dari patroli mengendarai sepeda motor Tiger lalu korban diangkat di atas sepeda motor dan Terdakwa-I apit (peluk) dari belakang menuju ke Tempat Pengobatan Sementara (TPS).

17. Bahwa sewaktu di TPS, oleh Serka Gatot Sugianto (Saksi-9) Bawat Keslap Kesehatan Akmil dilakukan tindakan pertama dengan memberikan oksigen untuk membantu pernapasan namun tidak berhasil karena tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, dilakukan resusitasi jantung hasilnya "0" (nol) serta pupil matanya sudah melebar dan dilihat oleh Saksi-13 pada tubuh Korban ada tanda-tanda luka lecet di bagian siku tangan kanan dan tangan kiri (luka baru) dan bibir sudah kebiru-biruan salah satu tanda-tanda orang meninggal dunia kemudian sekira pukul 00.30 korban dievakuasi ke RST dr. Soedjono, Magelang.

18. Bahwa sekira pukul 00.45 oleh dr. Yofan (Saksi-12) selaku dokter jaga UGD melakukan pemeriksaan atau penanganan awal terhadap korban tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan denyut jantung sudah berhenti dan pupil matanya sudah membesar maksimal serta ketika diberi obat epinephrine dan infus sudah tidak bisa (kolep), ketika dilanjutkan kejut jantung tetap tidak ada reaksi sehingga dokter jaga UGD RST dr. Soedjono berkesimpulan bahwa korban telah meninggal dunia.

19. Bahwa setelah korban dinyatakan meninggal dunia selanjutnya dilakukan upacara pemberangkatan jenazah di Akmil Magelang kemudian jenazah korban diterbangkan ke rumah orang tua korban di Asrama Prajaraksaka Blok B No.11 Kapaon, Denpasar, Bali namun sebelum jenazah korban dimandikan dan dikafani oleh pihak keluarga korban dimintakan Visum Et Repertum oleh Bagian SMF./Instalasi Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah, Denpasar dan setelah dilakukan Visum kemudian jenazah korban pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 dimakamkan di TPU Wonosari, Kampung Jawa, Denpasar.

20. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Bagian/SMF/Instalasi Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar sebagaimana tertuang dalam surat Nomor YM

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0106/IV.E.19/VER.79/2011 tanggal 22 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit Sp.F., DFM. NIP. 197001142000121001, jenazah (Alm) Sermatutar Tezar Maulana Cahya No.Ak 2007.162 dalam pemeriksaannya ditemukan bekas luka sebagai berikut :

- a. Luka lecet pada punggung kiri atas,
- b. Luka lecet pada punggung kanan atas,
- c. Luka lecet pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang,
- d. Luka lecet pada bibir bawah kanan,
- e. Luka memar pada bibir bawah kanan,
- f. Luka memar pada lengan bawah kanan sisi belakang,
- g. Luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang,
- h. Luka lecet tepat pada siku kanan,
- i. Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang,
- j. Luka lecet tepat pada pergelangan tangan kiri,
- k. Luka lecet pada lengan bawah kiri sisi belakang,
- l. Luka lecet ditutupi keropeng pada lengan atas kiri sisi luar,
- m. Luka memar pada dada sisi kiri, warna merah keunguan,
- n. Luka-luka lecet pada paha kanan sisi dalam,
- o. Luka-luka lecet pada paha kanan sisi dalam,
- p. Luka memar pada tungkai bawah kanan sisi depan, warna merah keunguan.
- q. Luka lecet pada lutut kiri sisi dalam,
- r. Luka lecet pada lutut kiri sisi dalam,
- s. Luka memar pada ruas ketiga jari keempat kaki kanan, warna merah keunguan.

dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut di atas disebabkan kekerasan benda tumpul.

21. Bahwa menurut ketentuan dalam Perduptar ataupun dalam Perkustar diatur kegiatan Taruna pada malam hari hanya dilakukan sampai dengan pukul 22.00, sedangkan dalam hal ini para Terdakwa sudah mengetahui waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 22.00 dan para Terdakwa sudah mengetahui kondisi fisik korban sudah kelelahan akibat latihan yang dilakukan seharian namun oleh para Terdakwa, korban tetap diberikan tindakan fisik berupa merayap, guling, jungkir dan memukul mengenai muka, kepala dan dada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, hal itu menunjukkan bahwa para Terdakwa dalam memberikan tindakan fisik terhadap korban bukan ingin melakukan pembinaan terhadap korban agar jera dan tidak mengulangi lagi melakukan pelanggaran, akan tetapi para Terdakwa justru memanfaatkan waktu yang telah melampaui ketentuan tersebut untuk melampiaskan emosinya dengan menyakiti korban dan akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut korban merasa tersakiti.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, ialah pada tanggal sembilan belas bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di halaman Batalyon Taruna Dewasa Mentar Akmil Magelang atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama sama barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan akademi militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi NRP. 11040038740383 dan dilanjutkan Sesarcab Zeni selama 6 bulan di Pusdikzi Bogor lulus tahun 2005 kemudian ditugaskan di Kodam I/BB dan pada tahun 2009 pindah tugas di Akmil Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Czi.
2. Bahwa Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan akademi militer di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Kav NRP. 11060033691184 dan dilanjutkan Sesarcab Kav selama 6 bulan di Padalarang, Bandung lulus tahun 2007 kemudian ditugaskan Yonkav 8 Kostrad dan pada tahun 2011 di-BKO-kan di Akmil Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Kav.

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Akmil di Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi NRP. 11060040111184 dan dilanjutkan Sesarcab Zeni selama 6 bulan di Bogor lulus tahun 2007 kemudian ditugaskan Yonzipur 10/2 Kostrad dan pada tahun 2011 di-BKO-kan di Akmil Magelang dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Lettu Czi.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 kegiatan Taruna tingkat IV yang berjumlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) melaksanakan latihan luar Navigasi Darat (kompas siang dan kompas malam) di Rowoseneng, Temanggung yang berangkat sekira pukul 08.30, tetapi sejumlah 56 (lima puluh enam) orang Taruna termasuk Sermatutar Tezar Maulana Cahya Asmara No. AK 2007.162 (Korban) tidak mengikuti latihan kompas siang karena terlibat kegiatan TC (Training Centre) Piktar di Akmil dan hanya melaksanakan kompas malam saja, kemudian karena TC Piktar sudah selesai selanjutnya sekira pukul 15.15 WIB Taruna yang mengikuti TC Piktar menyusul untuk mengikuti latihan Navigasi Darat kompas malam.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 kegiatan latihan selesai, selanjutnya Koordinator Materi Latihan Ilmu Medan Kapten Inf Sutarno melakukan pengecekan personil dan materiil, diketahui jumlah personel lengkap tetapi terhadap materiil terdapat kehilangan sepasang lade senjata SS 1 yang dibawa oleh Korban, kemudian Kapten Inf Sutarno mengembalikan para Taruna kepada Pengasuh dan diterima oleh Letda Inf Yahudi (Danton I Kompi C Yontar Dewasa), selanjutnya sekira pukul 21.40 Taruna kembali ke Homepage Akmil Magelang.
6. Bahwa sekira pukul 22.45 Taruna tiba di Akmil dengan keadaan cuaca habis hujan, lapangan dan jalan dalam keadaan lembab, tanah dalam keadaan basah, lampu penerangan jalan dalam keadaan hidup semua dan sinarnya dapat menerangi sekitar Lapangan Hijau depan Yontar Dewasa, kemudian para Taruna langsung diterima oleh Pa Piket Yontar Dewasa Lettu Kav Angga Bagus Santosa NRP. 11060033360983 menyampaikan pengumuman tentang kegiatan esok hari, setelah itu Taruna Kompi A, B dan D diperintahkan kembali ke paviliun kecuali Taruna Kompi C tinggal di tempat karena akan diambil oleh Terdakwa-I selaku Danki C Yontar Dewasa Mentar Akmil yang akan



memberikan tegoran dan tindakan kepada Taruna Kompi C yang banyak melakukan pelanggaran, kemudian Terdakwa-I memerintahkan para Danton Kompi C, yaitu Lettu Kav Deni Nainggolan (Terdakwa-II), Lettu Czi Surya Kusuma (Terdakwa-III) dan Letda Inf Yahudi untuk memberikan tindakan fisik berupa tindakan kolektif dan tindakan perorangan terhadap Korban yang telah menghilangkan lade senjata SS 1.

7. Bahwa setelah Kompi A, B dan D sudah tidak berada di Lapangan Hijau, Kompi C diambil alih oleh Terdakwa-II dan memerintahkan Taruna Kompi C untuk melepas perlengkapan sambil jongkok yang dilanjutkan tindakan fisik berupa push up sebanyak 25 kali, set up 25 kali dan kayang pertama selama 30 detik dan kayang kedua selama 40 detik serta terlentang, pada saat yang sama secara terpisah Korban yang masih menggunakan perlengkapan dipanggil tampil ke depan oleh Terdakwa-I yang berdiri di teras depan Makoyontar Dewasa Mentar Akmil, Korban dimarah-marahi kemudian dipukul oleh Terdakwa-I dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka sehingga kepala korban bergoyang tetapi Korban tetap berusaha sikap sempurna, kemudian korban dipukul helmnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-I juga menyodok dada korban dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa selesai menghadap Terdakwa-I, kemudian Korban menghadap Terdakwa-III dan Terdakwa-III langsung berkata kepada korban "Sekarang Taruna boleh dipukul nggak?", dijawab oleh Korban "Boleh" lalu Terdakwa-III langsung menempeleng muka korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dengan keras sehingga terdengar suara "Paak...paak !" yang mengakibatkan helm korban bergoyang, kemudian korban dipukul lagi helmnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Korban diperintahkan merayap di aspal dengan pakaian PDLT lengkap bersenjata sejauh kurang lebih 43 (empat puluh tiga) meter, berguling sejauh kurang lebih 43 (empat puluh tiga) meter dan jungkir sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

9. Bahwa sekira pukul 23.30 Ba Piket Yon Tar Dewasa Mentar Akmil datang menghadap Terdakwa-I menyampaikan agar Korban menghadap Pa Piket Resimen untuk membuat kronologis hilangnya lade senjata, kemudian Terdakwa-I memerintahkan korban merayap di aspal ke arah Resimen kurang lebih 15 (lima belas) meter masih memakai helm, ransel dan senjata, lalu lari

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



balik ke arah Terdakwa-I dan diperintahkan guling ke arah Resimen, setelah selesai Korban bergeser ke kiri ke arah Resimen kurang lebih 15 (lima belas) meter dekat dengan tiang lampu listrik, selanjutnya Terdakwa-I marah-marah sambil memukul helm Korban memakai tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Korban menuju ke Resimen menghadap Pa Piket Resimen, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian korban kembali ke depan Yon Tar Dewasa dan melaporkan kepada Terdakwa-III bahwa Korban diperintahkan untuk membuat kronologis kejadian hilangnya lade senjata pegangannya, kemudian korban menulis Kronologis hilangnya lade senjata pegangannya di atas ransel sambil jongkok.

10. Bahwa setelah selesai menulis kronologis, korban laporan dan menyerahkan kronologis kepada Terdakwa-I, pada saat Korban menyerahkan kronologis tersebut Terdakwa-I memukul helm korban sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong Korban sambil mengatakan "Ini calon Danton-Danton potensial pembunuh anggota", selanjutnya Terdakwa-I memukul dada Korban sebelah kiri hingga terdengar suara "Buuk" sebanyak 1 (satu) kali berakibat badan Korban bergoyang menahan pukulan, namun Korban berusaha kembali mengambil sikap sempurna.

11. Bahwa kemudian korban menghadap Terdakwa-II dan diperintahkan untuk mandi basah, selanjutnya Korban lari ke kamar mandi belakang Batalyon dan tidak lama kemudian korban kembali menghadap Terdakwa-II dalam posisi basah kuyup dengan nafas terengah-engah, selanjutnya Terdakwa-II memerintahkan Korban untuk berguling di tempat yang ada tanaman rumput dan pohon Trembesi serta terdapat tiang lampu listrik sebagai pembatas antara lapangan hijau dan jalan aspal yang membujur dari barat ke timur, sementara anggota Kompi C yang lain diperintahkan duduk menghadap ke depan untuk melihat Korban yang sedang melakukan tindakan guling bolak-balik, ketika berguling dari timur ke barat, kemudian kembali berguling ke timur sampai di depan Tersangka-2 yang berjarak sekitar 3 meter diperintahkan lagi berguling ke barat, namun pada saat sampai di tiang lampu listrik Korban langsung berhenti dan berteriak "aah...aah...aah....." dengan posisi tidak bergerak dan tengkurap, kejadian tersebut sekira pukul 23.55.

12. Bahwa kemudian Terdakwa-II berteriak kepada Korban "Bertdiri", karena tidak ada respon kemudian diulangi lagi "Bertdiri" sambil menendang kaki kanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban beberapa kali dengan tujuan menyuruh berdiri tetapi korban tetap diam, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan "Bangun kamu, kamu jangan main watak", namun korban hanya diam, lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II mendekat ke arah Korban yang masih dalam posisi tengkurap, selanjutnya Terdakwa-II memegang pundak Korban untuk dibangunkan, akan tetapi sewaktu Terdakwa-II memegang pundak Korban sebelah kiri Terdakwa-II langsung kaget melihat kondisi Korban yang lemas tidak bergerak, selanjutnya Terdakwa-II membalikkan tubuh Korban sehingga menjadi terlentang dan oleh Terdakwa-I kemudian Korban didudukkan dan dibuka helmnya, saat itu Korban masih meraung seperti orang kesurupan lalu Terdakwa-I memegang dahi Korban tetapi Korban malah tidak sadarkan diri (pingsan), selanjutnya korban dibopong (bawa) ke depan Batalyon Taruna dan tidak lama kemudian datang Pa Piket Yontar Dewasa Lettu Kav Angga Budi Santosa dari patroli mengendarai sepeda motor Tiger lalu korban diangkat di atas sepeda motor dan Terdakwa-I mengapit (memeluk) dari belakang menuju ke Tempat Pengobatan Sementara (TPS).

13. Bahwa sewaktu di TPS, oleh Serka Gatot Sugianto (Saksi-9) Bawat Kelap

Kesehatan Akmil dilakukan tindakan pertama dengan memberikan oksigen untuk membantu pernapasan namun tidak berhasil karena tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, dilakukan resusitasi jantung hasilnya "0" (nol) serta pupil matanya sudah melebar dan dilihat oleh Saksi-13 pada tubuh Korban ada tanda-tanda luka lecet dibagian siku tangan kanan dan tangan kiri (luka baru) dan bibir sudah kebiru-biruan salah satu tanda-tanda orang meninggal dunia kemudian sekira pukul 00.30 korban dievakuasi ke RST dr. Soedjono, Magelang.

15. Bahwa sekira pukul 00.45 oleh dr. Yofan (Saksi-12) selaku dokter jaga UGD melakukan pemeriksaan atau penanganan awal terhadap korban tetapi denyut jantung sudah berhenti dan pupil matanya sudah membesar maksimal serta ketika diberi obat epinephrine dan infus sudah tidak bisa (kolep), ketika dilanjutkan kejut jantung tetap tidak ada reaksi sehingga dokter jaga UGD RST dr. Soedjono berkesimpulan bahwa korban telah meninggal dunia.

16. Bahwa dalam kegiatan pengasuhan bagi para Taruna diatur sesuai Buku Perkustar (Peraturan Khusus Taruna) yang dikeluarkan oleh Gubernur Akmil dan Perdupkar (Peraturan Kehidupan Taruna) yang dikeluarkan oleh Mako

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi TNI. Dalam Perkustar dan Perduptar diatur bahwa kegiatan Taruna mulai jam 04.30 sampai dengan jam 22.00 tetapi para Terdakwa tetap memberikan tindakan fisik kepada Korban hingga pukul 23.55 dan tindakan fisik itupun berhenti bukan karena kemauan para Terdakwa tetapi disebabkan karena ada kejadian korban sudah tidak mampu melaksanakan tindakan fisik tersebut.

17. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III yang telah memberikan tindakan fisik kepada korban berupa merayap, guling dan jungkir serta mandi basah seluruh badan dan pakaian sebagai hukuman karena telah menghilangkan lade senjata SS1 sewaktu melaksanakan latihan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara berlebihan dan tidak disadari oleh para Terdakwa telah menyebabkan korban kelelahan sehingga tidak mampu lagi melaksanakan tindakan yang diberikan oleh para Terdakwa yang kemudian meninggal dunia sekira pukul 23.55.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 14 Desember 2011 sebagai berikut :

Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 182 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Terdakwa I :

Pidana pokok penjara selama : 18 (delapan belas) bulan.

- Terdakwa II :

Pidana pokok penjara selama : 15 (lima belas) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III :

Pidana pokok penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

Potong selama para Terdakwa dalam masa penahanan sementara ;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Jabatan Nomor Sprin/31-04/I/2011 tanggal 8 Januari 2011 atas nama Lettu Czi Tomi NRP. 11040038740383 dari Danmentar.
- b. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Jabatan Nomor Sprin/31-16/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 atas nama Lettu Czi Surya Kusuma Dinata NRP. 11060040011184 dari Damnetar.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Jabatan Nomor Sprin/31-17/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 atas nama Lettu Kav Deny Heryanto Nainggolan NRP. 11060033691184 dari Danmetar.
- d. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 20 Januari 2011 dari Sdr. Papy Denny Husin Sidin orang tua Korban yang menyatakan tidak akan dilaksanakan otopsi.
- e. Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS TK II Dr. Soedjono, Magelang Nomor : R/02/I/2011 tanggal 25 Januari 2011.
- f. Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Sanglah, Denpasar Nomor : YM 0106/IV.E.19/VER.79/2011 tanggal 22 Januari 2011.
- g. Foto korban.
- h. Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- i. Surat Keterangan Nomor S.Ket/31-01/V/2011 tanggal 10 Mei 2011.
- j. Berita Acara Menandatangani dan Menjelaskan tentang perlunya dilakukan bedah mayat (Outopsi).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata SS1 Nomor 890203318.
- b. 1 (satu) potong Kaos loreng.
- c. 1 (satu) potong Celana dalam.
- d. 1 (satu) potong Celana PDL Loreng.
- e. 1 (satu) potong Pakaian PDL Loreng.

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) stel Sepatu PDL dan kaos kaki PDL warna hitam.
- g. 1 (satu) buah Helm.
- h. 1 (satu) buah Kopel PDL dan Veples.
- i. 1 (satu) set Ransel warna hijau yang berisikan (celana PDL cadangan, sepatu cadangan PDL, Mantel, Misting, Alat Pembersih, celana dalam, kaos loreng).
- j. 1 (satu) lembar Tulisan Sermatur Tezar Maulana Cahya No. AK 2007.162 tentang kronologis hilangnya lade senjata SS1.
- k. 1 (satu) buah Tespen.
- l. 1 (satu) buah Tang Amper.
- m. 1 (satu) buah Terminal Konektng ukuran 25 mm.
- n. 1 (satu) buah Isolasi hitam panjang 10 cm.

Mohon ditentukan statusnya.

serta membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. 84-K/PM II-11/AD/VII/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu :

Terdakwa I : Tomi Lettu Czi Nrp.1104003840383,

Terdakwa II : Deny Heryanto Nainggolan Lettu Kav Nrp.11060033691184,

Terdakwa III : Surya Kusumadinata Lettu Czi Nrp.11060040111184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk bawahan atau dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan mati.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa II :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa III :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masing-masing selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Jabatan Nomor Sprin/31-04/I/2011 tanggal 8 Januari 2011 atas nama Lettu Czi Tomi NRP. 11040038740383 dari Danmentar ;
- 2) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Jabatan Nomor Sprin/31-16/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 atas nama Lettu Czi Surya Kusuma Dinata NRP. 11060040011184 dari Damnetar ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Jabatan Nomor Sprin/31-17/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 atas nama Lettu Kav Deny Heryanto Nainggolan NRP. 11060033691184 dari Danmetar ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 20 Januari 2011 dari Sdr. Papy Denny Husin Sidin orang tua Korban yang menyatakan tidak akan dilaksanakan otopsi ;
- 5) Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS TK II Dr. Soedjono, Magelang Nomor : R/02/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 ;
- 6) Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Sanglah, Denpasar Nomor : YM 0106/IV.E.19/VER.79/2011 tanggal 22 Januari 2011 ;
- 7) Foto-foto korban ;
- 8) Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- 9) Surat Keterangan Nomor S.Ket/31-01/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 ;
- 10) Berita Acara Menandatangani dan Menjelaskan tentang perlunya dilakukan bedah mayat (Outopsi) ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk Senjata SS1 Nomor 890203318 ;
- 2) 1 (satu) potong Kaos loreng ;
- 3) 1 (satu) potong Celana dalam ;
- 4) 1 (satu) potong Celana PDL Loreng ;
- 5) 1 (satu) potong Pakaian PDL Loreng ;
- 6) 1 (satu) stel Sepatu PDL dan kaos kaki PDL warna hitam ;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012





- 7) 1 (satu) buah Helm ;
  - 8) 1 (satu) buah Kopel PDL dan Veples ;
  - 9) 1 (satu) set Ransel warna hijau yang berisikan (celana PDL cadangan, sepatu cadangan PDL, Mantel, Misting, Alat Pembersih, celana dalam, kaos loreng) ;
  - 10) 1 (satu) lembar Tulisan Sermatur Tezar Maulana Cahya No. AK 2007.162 tentang kronologis hilangnya lade senjata SS1 ;
  - 11) 1 (satu) buah Tespen ;
  - 12) 1 (satu) buah Tang Ampere ;
  - 13) 1 (satu) buah Terminal Konekting ukuran 25 mm ;
  - 14) 1 (satu) buah Isolasi hitam panjang 10 cm ;
- Tersebut nomor urut 1 dan nomor urut 11 s/d nomor urut 14 dikembalikan kepada Satuan (Akmil), tersebut nomor urut 2 s/d 10 dikembalikan kepada Saksi-1.

4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 04-K/BDG/PMT-II/AD/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa Letkol Chk.Gatot Subandrio, S.H. Nrp.1910016011263 dkk 4 (empat) orang.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/84-K/PM.II-11/AD/VII/2011 tanggal 17 Januari 2012 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
- Terdakwa-I :
- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Menetapkan selama waktu Terdakwa-I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Terdakwa-II :
- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa-II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-III berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : PUT/84-K/PM.II-11/AD/VII/2011 tanggal 17 Januari 2012 untuk selebihnya.
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/09-K/PM II-11/AD/V/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Mei 2012 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 04 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 21 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengenai pidana pokok Terdakwa-II, sesuai tuntutan Pemohon Kasasi pidana pokok penjara selama 15 bulan, kemudian putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun putusan pada Tingkat Banding, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, memutuskan menjadi kurang, dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi penjatuhan putusan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta penjatuhan pidana tambahan tersebut dihilangkan merupakan kewenangan Hakim setelah melalui pertimbangan dari berbagai aspek dengan memperhatikan sifat dan hakikat serta akibat dari perbuatan para Terdakwa dan telah memperhatikan fakta-fakta yang melekat pada diri para Terdakwa maupun hal-hal yang memberatkan dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, oleh Majelis Hakim merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menilai layak atau tidaknya seorang prajurit untuk tetap berdinas sebagai seorang militer oleh karena telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM, meskipun Pemohon Kasasi tidak meminta pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam Tuntutan.
- c. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.
- d. Sebelum mengutarakan hal-hal yang menjadikan dasar keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut, perlu Pemohon Kasasi uraikan hal-hal mendasar diantaranya :
  - 1) Bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara adil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa demi melakukan tugas itu yang tidak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu putusan, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengandung makna bahwa demi kepastian hukum dan guna memenuhi rasa keadilan, serta menjaga dari kemungkinan adanya tindakan Hakim yang keliru, maka terhadap suatu putusan, masih dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung.

Bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa dengan mengurangi putusan Pidana Pokok terhadap Terdakwa-II adalah merupakan putusan yang kurang tepat dan mohon untuk diberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kiranya Majelis Hakim Agung yang Mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari memori kasasi ini serta berkenan mengabulkan sebagian dari Tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutanannya dan membatalkan sebagian dari Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 04-K/BDG/PMT-II/AD/II/2012 tanggal 21 Maret 2012, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan alasan :
- Bahwa para Terdakwa dalam memberikan tindakan fisik berupa tendangan, pemukulan, menempeleng serta tindakan menyuruh push up, seat up, berguling, merayap, yang di luar batas kemampuan fisik korban, ternyata sebelumnya ada kegiatan fisik seharian yaitu TC (Training Centre) Piket Taruna, bukanlah sebagai suatu tindakan yang bersifat pembinaan ataupun mendidik, namun sudah merupakan sebagai suatu

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penyiksaan dan penganiayaan yang justru tidak dikenal dalam sistim pembinaan di Kesatuan Militer.

- Bahwa selain itu mengenai pembinaan para pelatih (termasuk para Terdakwa) sudah dengan sendirinya mengetahui ketentuan yang berlaku di dalam Tata Kehidupan Militer (Perduptar/Peraturan Kehidupan Taruna) bahwa atasan dilarang memukul atau menganiaya bawahan, selain itu kegiatan latihan pada malam hari dilakukan sampai dengan pukul 22.00, sedangkan kegiatan penyiksaan yang dilakukan oleh para Terdakwa sampai pada pukul 23.55. Dengan cara-cara seperti tersebut di atas ditambah dengan memerintahkan Korban untuk berguling di lapangan beraspal dari barat ke timur begitu juga sebaliknya, sehingga Korban dengan basah kuyup, dengan nafas terengah-engah kelelahan, dalam kondisi seperti itu Terdakwa II masih juga menendang kaki kanan Korban beberapa kali, sambil memerintahkan untuk berdiri ;
- Bahwa tindakan para Terdakwa sedemikian bukan lagi sebagai tindakan pembinaan, namun sudah sebagai suatu tindakan penyiksaan dan juga bersifat pembalasan terhadap para taruna yang telah melakukan kesalahan ;
- Bahwa peralatan yang hilang dari senjata Korban adalah berupa sepasang lade senjata SS1 (pegangan pelindung laras), yang hilang akibat kegiatan latihan, mungkin juga peralatan tersebut sudah rusak sehingga dapat terlepas dari senjata ;
- Bahwa tindakan para Terdakwa sebagaimana dalam fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan adalah melebihi batas kemampuan fisik korban, sehingga akibatnya Korban meninggal dunia, karenanya para Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi dapat dipertahankan sebagai Prajurit dalam lingkungan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 04-K/BDG/PMT-II/AD/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. 84-K/PM II-11/AD/VII/2011 tanggal 17 Januari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan para Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka para Termohon Kasasi/para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 04-K/BDG/PMT-II/AD/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. 84-K/PM II-11/AD/VII/2011 tanggal 17 Januari 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa I. TOMI, Lettu Czi Nrp. 11040038740383, Terdakwa II. DENY HERYANTO NAINGGOLAN, Lettu Kav Nrp. 11060033691184 dan Terdakwa III. SURYA KUSUMADINATA, Lettu Czi Nrp. 11060040111184 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk bawahan atau dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan mati" ;

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Terdakwa II :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Terdakwa III :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masing-masing selama para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Surat surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Jabatan Nomor Sprin/31-04/I/2011 tanggal 8 Januari 2011 atas nama Lettu Czi Tomi NRP. 11040038740383 dari Danmentar ;
- 2) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Jabatan Nomor Sprin/31-16/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 atas nama Lettu Czi Surya Kusuma Dinata NRP. 11060040011184 dari Damnetar ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Jabatan Nomor Sprin/31-17/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 atas nama Lettu Kav Deny Heryanto Nainggolan NRP. 11060033691184 dari Danmetar ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 20 Januari 2011 dari Sdr. Papy Denny Husin Sidin orang tua Korban yang menyatakan tidak akan dilaksanakan otopsi ;
- 5) Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS TK II Dr. Soedjono, Magelang Nomor : R/02/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 ;
- 6) Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Sanglah, Denpasar Nomor : YM 0106/IV.E.19/VER.79/2011 tanggal 22 Januari 2011 ;
- 7) Foto-foto korban ;
- 8) Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) ;
- 9) Surat Keterangan Nomor S.Ket/31-01/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 ;
- 10) Berita Acara Menandatangani dan Menjelaskan tentang perlunya dilakukan bedah mayat (Outopsi) ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk Senjata SS1 Nomor 890203318 ;
- 2) 1 (satu) potong Kaos loreng ;
- 3) 1 (satu) potong Celana dalam ;
- 4) 1 (satu) potong Celana PDL Loreng ;
- 5) 1 (satu) potong Pakaian PDL Loreng ;
- 6) 1 (satu) stel Sepatu PDL dan kaos kaki PDL warna hitam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah Helm ;
  - 8) 1 (satu) buah Kopel PDL dan Veples ;
  - 9) 1 (satu) set Ransel warna hijau yang berisikan (celana PDL cadangan, sepatu cadangan PDL, Mantel, Misting, Alat Pembersih, celana dalam, kaos loreng) ;
  - 10) 1 (satu) lembar Tulisan Sermatur Tezar Maulana Cahya No. AK 2007.162 tentang kronologis hilangnya lade senjata SS1 ;
  - 11) 1 (satu) buah Tespen ;
  - 12) 1 (satu) buah Tang Ampere ;
  - 13) 1 (satu) buah Terminal Konekting ukuran 25 mm ;
  - 14) 1 (satu) buah Isolasi hitam panjang 10 cm ;
- Tersebut nomor urut 1 dan nomor urut 11 s/d nomor urut 14 dikembalikan kepada Satuan (Akmil), tersebut nomor urut 2 s/d 10 dikembalikan kepada Saksi-1.

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

**Sp.N., M.H.**

ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a,

ttd./**H. M. Imron Anwari, S.H.,**

Hal. 41 dari 38 hal. Put. No. 140 K/MIL/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**